



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 3435/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI HASIL PENELITIAN  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

- KETIGA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 2748/UN14.2.7/HK/2022 tentang Pembahas dan Jadwal Pada Kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 5 Desember 2022



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKUS FAKULTAS EKONOMI DAN

ANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 3435/UN14.2.7/HK/2022  
 TANGGAL 5 DESEMBER 2022  
 TENTANG  
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG  
 KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG  
 KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No | Nama Dosen/ NIP/<br>Jabatan/ Pangkat/<br>Golongan                                                                                                         | Jabatan pada<br>Ujian         | Hari dan<br>Tanggal/Pukul/<br>Tempat                                      | Nama Mahasiswa/<br>NIM/Judul Usulan<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Prof. Dr. I Gusti Bagus<br>Wiksuana, S.E, M.S.<br>NIP 196108271986011001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d     | Pembahas 1<br>(Promotor)      | Kamis,<br>15 Desember 2022<br>13.00 – 14.30<br>Gedung : MM<br>Ruang : 2.1 | Ida Bagus Rai<br>Dharmawijaya<br>Mantra<br>NIM 2090811019<br><br>Modal Budaya<br>Memoderasi<br>Pengaruh Struktur<br>Organisasi<br>Terhadap Kinerja<br>Keuangan Saat<br>Pendemi Covid-19<br>(Studi Pada<br>Lembaga<br>Perkreditan Desa di<br>Bali) |
| 2  | Prof. Dr. I Wayan Ramantha,<br>S.E, M.M., Ak.,CPA.<br>NIP 195905101990031001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d | Pembahas 2<br>(Ko-Promotor 1) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Prof. Dr. Ni Luh Putu<br>Wiagustini, S.E.M.Si<br>NIP 196308011987022001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d      | Pembahas 3<br>(Ko-Promotor 2) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN

DES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001